BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban TPPO oleh DP3AP2KB Jawa Tengah, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban TPPO oleh DP3AP2KB Jawa Tengah yaitu dalam bentuk Perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif yang ditujukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang telah dilakukan dengan baik oleh DP3AP2KB dengan melalui sosialisasi terhadap masyarakat dan kelompok serta tokoh agama hingga organisasi perempuan dan anak. Selain itu mengajak dan mendorong masyarakat untuk melaporkan jika terjadi tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak melalui pelayanan yang ada pada DP3AP2KB yaitu pada pelayanan pengaduan. Perlindungan hukum secara represif yang ditujukan untuk menyelesaikan atau menangani tindak pidana perdagangan orang juga telah dilakukan oleh DP3AP2KB dengan melakukan bentuk perlindungan terhadap korban berupa pendampingan korban tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan hukum secara represif dalam penanganan korban tindak pidana perdagangan orang berupa pelayanan kesehatan, pelayanan

rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan dan penegakan hukum, dan pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Selain bentuk pelayanan yang telah dilakukan oleh DP3AP2KB terdapat juga bentuk kerja sama dengan beberapa provinsi dalam hal penjemputan korban tindak pidana perdagangan orang yang berada diluar Provinsi Jawa Tengah. Segala bentuk perlindungan hukum berupa pelayanan dan kerja sama tersebut yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan daerah yang dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2. Hambatan yang ditemui DP3AP2KB Jawa Tengah dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana perdagangan orang terdapat pada faktor masyarakat yang menjadi korban itu sendiri karena korban tindak pidana perdagangan orang dengan jenis kekerasan eksploitasi seksual *assessment* akan lebih sering dilakukan sehingga berbeda dengan jenis kekerasan lainnya. Faktor hukumnya juga menghambat pelaksanaan perlindungan hukum saat dilakukannya penentuan pasal-pasal yang digunakan yang menjadi dasar menentukan tindak pidana. Faktor penegak hukum karena lemahnya koordinasi antar lembaga yang dikarenakan adanya mutasi atau pergantian orang di lembaga tertentu sehingga perlu membangun perspektif yang sama kembali terhadap tindak pidana perdagangan orang karena perlu diketahui dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang harus ada perhatian perspektif yang sama.

B. Saran

Saran yang diberikan Penulis terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana perdagangan orang oleh DP3AP2KB Jawa Tengah yaitu:

1. Melakukan pendekatan kepada korban secara terus menerus agar korban lebih terbuka.
2. Melakukan rapat koordinasi membahas kasus terkini terkait perdagangan orang maupun pelatihan sehingga dapat membangun prespektif yang sama antar lembaga.
3. Meningkatan layanan yang telah ada pada DP3AP2KB dengan tujuan meminimalisir terjadinya korban tindak pidana perdagangan orang.